

Integrasi Keilmuan Syariah dan Ilmu Hukum di Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1*Siti Hanna; 2Ahmad Sudirman Abbas; 3Ahmad Nur Hanafi; 4Navis Yusrizal

1-4UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, siti.hanna@uinjkt.ac.id

disubmisi: 25-06-2025

disetujui: 15-07-2025

Abstrak

Kebijakan transformasi PTN tidak hanya terbatas pada pengintegrasian kurikulum dalam program studi, tetapi juga bertujuan menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Jakarta mengkaji ilmu berbasis hukum positif dan hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana rumusan kurikulum keilmuan syariah dan ilmu hukum di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta? (2) Bagaimana integrasi kurikulum keilmuan tersebut dilaksanakan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kurikulum hadir melalui mata kuliah berbasis syariah dan ilmu hukum, sementara integrasi dilakukan melalui pemutakhiran kurikulum sebagai *competitive advantage* bagi lulusan. Penelitian selanjutnya dapat menyoroti hambatan-hambatan dalam proses integrasi, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Integrasi, dikotomi, kurikulum, *competitive advantage*

Abstract

The transformation policy of state universities is not merely limited to curriculum integration within study programmes; it also seeks to eliminate the dichotomy between religious sciences and general sciences. The Comparative Mazhab Study Programme at UIN Jakarta explores scholarship based on both positive law and Islamic law. This study addresses two main research questions: (1) How is the curriculum of sharia and legal sciences formulated in the Comparative Mazhab Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Jakarta? (2) How is the integration of these disciplines implemented within the curriculum? Employing a qualitative descriptive approach and literature-based data collection techniques, the study finds that the curriculum is formulated through a combination of sharia and legal science-based courses. Integration is achieved through curriculum updates that serve as a competitive advantage for graduates. Future research may further examine the internal and external challenges faced in the process of integrating these bodies of knowledge.

Keywords: Integration, dichotomy, curriculum, competitive advantage

Pendahuluan

Kebijakan transformasi diarahkan untuk merancang ulang, merekonstruksi, serta mengembangkan tatanan kehidupan dengan pendekatan yang mendorong terciptanya integrasi dan keterhubungan antar disiplin ilmu. Pendekatan ini berfungsi sebagai paradigma yang menjembatani dialog antara berbagai cabang keilmuan yang telah berkembang (Labaso, 2018). Peningkatan mutu akademik dan profesionalisme menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika global yang sarat dengan kompetisi dan beragam tantangan. (Rifai, Juni 2014). Salah satunya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, mengingat perubahan gelar akademik berdasarkan PMA nomor 36 Tahun 2009 adalah Sarjana Syariah (S.Sy) kemudian berubah menjadi Sarjana Hukum (S.H) berdasarkan PMA nomor 33 Tahun 2016 (PMA No. 36 Tentang Pembidangan Ilmu dalam PTKIN, 2016).

Capaian profil lulusan alumni menjadi sebuah tolak ukur bagaimana integrasi keilmuan juga berpengaruh terhadap prospek alumni, khususnya dalam dunia pekerjaan yang tidak hanya berbasis keagamaan (TracerStudi, 2024). Integrasi Kurikulum Syariah dan Ilmu Hukum tentu diharapkan menghilangkan dikotomi keilmuan tersebut di lingkungan PTAI (Minhaji, 2003). Dalam penerapan integrasi ilmu, khususnya pada ranah kurikulum, kerap muncul sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya pemisahan atau dikotomi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum. (Azra, 2003).

Prodi Perbandingan Mazhab mencoba merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer yang secara tidak langsung berpengaruh pada capaian profil lulusan. Perubahan status suatu lembaga tidak semata-mata bersifat legal, formal, dan administratif, melainkan harus diiringi dengan pembaruan terhadap konstruksi keilmuan yang akan diwariskan melalui lembaga baru tersebut. Bahkan idealnya, sebelum perubahan status itu dilakukan, langkah awal yang perlu ditempuh adalah meninjau kembali struktur keilmuan yang telah dikembangkan serta menyelenggarakan kajian mendalam mengenai desain keilmuan baru yang akan diusung. Khususnya perubahan gelar akademik di Prodi Perbandingan Mazhab sebagai konsekuensi dari aturan yang berlaku tentu perlu diiringi dengan transformasi kebijakan integrasi kurikulum. Tantangan yang sedang dihadapi adalah bagaimana rumusan integrasi keilmuan dalam kurikulum Prodi dapat terealisasi dengan baik antara keilmuan syariah dan ilmu hukum di Prodi Perbandingan Mazhab. Sederhananya, penentuan rumusan integrasi keilmuan syariah dan ilmu hukum dalam kurikulum tentu akan berpengaruh terhadap mutu capaian profil lulusan di Prodi Perbandingan Mazhab, untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait bagaimana rumusan kurikulum keilmuan syariah dan ilmu

hukum di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan bagaimana integrasi kurikulum keilmuan tersebut dilaksanakan.

Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pemahaman proses kebijakan integrasi keilmuan dan implementasinya. Bahasan lebih lanjut terkait integrasi keilmuan syariah dan ilmu hukum di lingkungan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah dianggap relevan untuk menggali integrasi keilmuan dalam struktur keilmuan di PTKIN sebagai upaya untuk melakukan pengajaran Islam secara komprehensif. Salah satunya di Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Jakarta. Program Studi Perbandingan Mazhab merupakan salah satu prodi di Fakultas Syariah yang mengkaji keilmuan dari berbagai aspek hukum berbasis perspektif hukum positif dan hukum Islam melalui pemahaman dan penemuan melalui gambaran yang kompleks (Iskandar, 2009). Analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan (Moleong, 2000).

Hasil dan Pembahasan

Muatan Kurikulum Keilmuan Syariah dan Ilmu Hukum di Program Studi Perbandingan Mazhab

Program Studi Perbandingan Mazhab bertujuan melahirkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan syariah dan hukum yang bersifat komparatif dan komprehensif. Yang dimaksud komparatif adalah memiliki kemampuan analisis persoalan hukum dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Islam dan hukum nasional. Adapun komprehensif artinya pengetahuan yang dimiliki bersifat luas, inklusif dan moderat sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian dan kemanusiaan.

Secara khusus, lulusan program studi ini dibutuhkan masyarakat sebagai sarjana yang mampu menyelesaikan persoalan fikih di masyarakat dengan pemahaman hukum nasional yang integratif. Transformasi kebijakan dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia harus berjalan mengingat perubahan gelar akademik berdasarkan PMA nomor 36 Tahun 2009 adalah Sarjana Syariah (S.Sy) kemudian berubah menjadi Sarjana Hukum (SH) berdasarkan PMA nomor 33 Tahun 2016. Kurikulum Prodi Pebandingan Mazhab ini disusun merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta buku panduan merdeka belajar kampus merdeka yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Kurikulum ini memuat tentang profil program studi,

landasan kurikulum, struktur kurikulum, dan rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester bagi para mahasiswa.

Integrasi antara keilmuan Syariah dan ilmu hukum dalam Program Studi Perbandingan Mazhab direalisasikan melalui pengelompokan mata kuliah berdasarkan karakteristik materinya. Mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum dan ilmu Syariah disusun secara terpisah, di mana sebagian fokus membahas aspek hukum umum, sementara lainnya secara khusus mengkaji keilmuan Syariah.

Salah satu contohnya adalah mata kuliah Ushul Fikih, yang merupakan komponen khas dari fakultas Syariah. Ilmu ini termasuk cabang keilmuan agama yang memiliki peran krusial dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih lintas zaman. Ushul Fikih berfungsi sebagai metodologi utama dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara tepat dan sistematis (Zaenuddin Mansyur, 2020). Sementara muatan keilmuan hukum seperti pengantar ilmu hukum menjadi dasar pengetahuan ilmu hukum dalam konteks hukum positif. Mata kuliah ini juga sebagai dasar pijakan pemahaman dan Bidang studi ini kerap disebut sebagai "Ensiklopedia Hukum", yakni cabang kajian yang berfungsi sebagai pengantar (introduction atau *inleiding*) terhadap disiplin ilmu hukum secara menyeluruh (Nazaruddin, 1993). Selain itu mata kuliah ini juga merupakan keilmuan dasar untuk memahami Cabang-cabang ilmu hukum (*rechtsvakken*) yang bersifat substantif juga memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan disiplin hukum, termasuk posisi ilmu hukum itu sendiri. Selain itu, cabang ini membahas konsep-konsep dasar, asas-asas fundamental, serta klasifikasi berbagai bidang hukum (Achmad Sanusi, 1977).


Pengembangan kurikulum di Program Studi Perbandingan Mazhab disusun berdasarkan landasan konstitusional dan regulatif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, disertai peraturan lainnya yang relevan. Penyusunan kurikulum tersebut juga berpijak pada fondasi filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis yang kokoh. Selain berfungsi sebagai perangkat akademik, kurikulum diharapkan mampu menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya antar generasi di tengah tantangan arus globalisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal.

Lebih jauh, dalam konteks kekinian, peserta didik dituntut untuk memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*), yang kini dipandang sebagai salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki calon profesional abad ke-21. Kompetensi ini mencakup setidaknya tiga kemampuan utama: pertama, *cultural minimization*, yakni kemampuan untuk menahan ego budaya pribadi serta menyesuaikan diri dengan standar kerja internasional; kedua, *cultural adaptation*, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap keragaman budaya; dan ketiga, *cultural integration*, yakni keterampilan menggabungkan nilai-nilai lintas budaya dalam kehidupan profesional. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsep 'Tri Kon', yang mencakup kesinambungan (kontinyu), perpaduan (konvergen), dan keterpaduan (konsentris). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan

merupakan proses berkelanjutan sepanjang hayat yang mengintegrasikan pengetahuan global dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Haryati, 2019). Prinsip tersebut selaras dengan karakter ideal yang diharapkan muncul dalam diri seorang pendidik maupun pemimpin, yakni meneladani di depan (*ing ngarso sung tulodo*), menginspirasi dan membangun semangat di tengah (*ing madya mangun karso*), serta memberikan dorongan dan dukungan dari belakang (*tut wuri handayani*).

Gambar 1

Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi



Selanjutnya pemberlakuan kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sangat mendukung kompetensi lulusan. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ditujukan bagi jenjang pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, dengan pengecualian pada bidang kesehatan. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian *Capaian Pembelajaran Lulusan* (CPL) yang telah ditetapkan masing-masing Program Studi, termasuk Program Studi Perbandingan Mazhab, sebagai bekal utama bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, pengalaman langsung yang diperoleh melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dinamika dan perubahan di lingkungan kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, strategi pelaksanaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.

Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) semester Program MBKM



Strategi pertama adalah pelaksanaan pembelajaran daring. Dalam satu semester, apabila mahasiswa masih memiliki alokasi SKS yang diperbolehkan di luar kegiatan pembelajaran lintas program studi, maka mereka dapat mengambil mata kuliah dalam program studi baik secara luring (tatap muka) maupun daring, serta mengambil mata kuliah dari luar program studi secara daring. Selain itu, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain atau mengikuti mata kuliah yang disediakan oleh penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs), selama platform tersebut diakui secara resmi oleh program studi.

Strategi kedua adalah pengakuan terhadap kredit akademik yang tercantum dalam transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Berdasarkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus dilengkapi dengan Transkrip Akademik dan SKPI. Transkrip Akademik merupakan dokumen resmi institusi pendidikan tinggi yang memuat akumulasi hasil akademik mahasiswa, mencakup nilai setiap mata kuliah beserta bobot SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti sejak awal hingga akhir masa studi. Sebagai dokumen legal, transkrip ini disusun melalui prosedur operasional standar dan menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, dengan ketentuan yang wajib merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Seiring dengan hal tersebut, bobot Satuan Kredit Semester (SKS) juga memperoleh legitimasi karena mencerminkan waktu pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam transkrip. Dalam kerangka Merdeka Belajar, mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengambil SKS di luar program studi—satu semester untuk mengikuti mata kuliah lintas program studi dan dua semester untuk menjalankan pembelajaran di luar kampus. Pengambilan mata kuliah baik di dalam maupun luar institusi bertujuan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum, serta dapat dimanfaatkan untuk memperkaya capaian tersebut melalui mata kuliah pilihan.

Sasaran pembelajaran lintas institusi difokuskan pada program studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Strategi ketiga berkaitan dengan penerapan nilai-nilai universitas (*University Value*). Program Studi Perbandingan Mazhab memasukkan nilai-nilai inti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai fondasi moral dalam pengembangan kurikulumnya. Tiga nilai utama yang menjadi acuan adalah: (1) *Knowledge*, yang menekankan bahwa pencapaian ilmu pengetahuan merupakan kunci utama; (2) *Piety*, yang menunjukkan komitmen institusi dalam membina kesalehan individual dan sosial di lingkungan akademik; dan (3) *Integrity*, yang merepresentasikan upaya untuk membangun karakter sivitas akademika yang beradab dan menjunjung tinggi moralitas.

Keempat, Evaluasi Kurikulum. Evaluasi kurikulum melibatkan pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal yang terlibat yaitu pengguna lulusan, lulusan dan Asosiasi Program Studi. Sedangkan Pihak internal yaitu pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, para Guru Besar dan dosen-dosen Homebase Program Studi. Adapun hasil dari evaluasi kurikulum tersebut, yaitu : (1) penghapusan matakuliah yang dianggap tidak relevan; (2) penggabungan 2 matakuliah agama dengan menambah sks; (3) Memasukkan matakuliah wajib ilmu hukum; (4) menambah matakuliah praktikum hukum beracara di pengadilan.

Kelima *Tracer Study*. Berdasarkan hasil *tracer study* yang telah dilakukan oleh Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Perlu penguatan kompetensi lulusan sebagai ahli mufti yang terpercaya. Sebagai tindak lanjutnya, Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) akan lebih memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam proses penyusunan fatwa yaitu PLKH Penyusunan Fatwa, 2) Memberikan pendalaman materi dalam proses penyusunan/perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*). Legal drafting merujuk pada proses perumusan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan, dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, maupun jenis regulasi lainnya dalam sistem hukum nasional, serta tatacara hakim membuat keputusan pengadilan yang mengikat publik. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), dalam bentuk memberikan penguatan pada praktik pembuatan *legal drafting* kepada mahasiswa, dan 3) Masih adanya gap antara jumlah ketersediaan lowongan pekerjaan yang ada dibanding dengan jumlah lulusan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Tindak lanjut Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), dalam melakukan evaluasi kurikulum dengan tetap memberikan pembekalan kepada mahasiswa mengenai pemahaman pentingnya melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif

baik dalam bidang skill bentuk jasa maupun kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Sederhananya untuk meningkatkan terserapnya lulusan Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), di dunia kerja, proses evaluasi kurikulum memberikan penekanan pada kerja sama dengan pemangku kepentingan pengguna lulusan, misal dengan Komisi Fatwa MUI, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN, Kantor Pengacara, Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kantor Konsultan, Lembaga Survey, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi dan Kota serta lapangan kewirausahaan.

Integrasi Keilmuan Syariah dan Ilmu Hukum di Prodi Perbandingan Mazhab

Integrasi keilmuan sejatinya merupakan suatu paradigma penyatuan antara ilmu-ilmu kealaman dan keagamaan. Pendekatan ini tidak sekadar menghimpun berbagai cabang ilmu, tetapi bertujuan untuk menyatukan paradigma antara ilmu sosial dan humaniora dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Dalam hal ini, Islam tidak diposisikan sekadar sebagai sudut pandang atau elemen pelengkap semata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail al-Razi al-Faruqi, konsep ketuhanan (*tauhid*) atau keimanan tidak hanya ditempatkan dalam ranah etika, tetapi menjadi landasan epistemologis yang menyeluruh (Akbarizan, 2014). Integrasi antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Syariah tercermin dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh harapan untuk menyatukan ilmu pengetahuan secara utuh dan menghapuskan dikotomi antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Pemisahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan mendasar pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum (Rahmat Rifai Lubis, 2021).

Lebih jauh, konsep integrasi ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga didasarkan pada prinsip relativitas, yakni bahwa setiap entitas (*being*) memiliki potensi untuk terus berkembang dalam proses menjadi (*becoming*) satu kesatuan aktual yang baru. Ketika suatu entitas mencapai titik kepuasan atau *satisfaction*, maka proses transformasinya dianggap selesai—atau dengan kata lain, berhenti (mati). Dalam konteks kelembagaan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei turut memberikan dampak signifikan terhadap arah integrasi keilmuan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus menandai pergeseran paradigma keilmuan yang lebih inklusif dan dinamis (Busahdiar, 2023).

Salah satunya perubahan gelar akademik lulusan program Studi Perbandingan Mazhab. Pedoman kurikulum yang diterapkan masih berada dalam bingkai kebijakan akademik sebelumnya, dengan

penekanan utama pada capaian pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ketiga aspek ini dirancang untuk mewujudkan profil lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan oleh Program Studi. Kebijakan ini juga merupakan bentuk respons terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menuntut keterpautan antara rancangan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat luas—sebuah relasi yang dikenal dengan istilah *link and match*. Dalam konteks ini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merancang kurikulumnya secara berbasis kompetensi lulusan, dengan tujuan mencetak sarjana hukum yang tidak hanya unggul dalam sikap dan etika, tetapi juga memiliki keahlian keilmuan dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan institusi penyedia lapangan kerja (UIN, 2023).

Berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiap Perguruan Tinggi diharapkan dapat meninjau ulang kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar dan output dari capaian profil lulusan dalam Program Studi. Selain itu integrasi keilmuan syariah dan ilmu hukum di Program Studi Perbandingan Mazhab ini dilakukan agar tidak terdapat lagi dikotomi antar hukum syariah dan ilmu hukum pada kurikulum di Prodi Perbandingan Mazhab. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Mulyadhi Kartanegara, yang menekankan pentingnya integrasi terhadap objek kajian keilmuan. Menurutnya, pendekatan keilmuan di Barat cenderung membatasi eksistensi hanya pada hal-hal yang bersifat positif dan empiris. Akibatnya, objek-objek non-empiris atau metafisik tersingkir dari ranah ilmiah dan tidak diakui sebagai bagian dari pengetahuan yang sah. Karena hanya yang dapat dibuktikan secara empiris yang dianggap ilmiah, maka berbagai disiplin yang mengkaji aspek non-fisik pun dipandang tidak ilmiah. Dalam perspektif Islam, pendekatan semacam ini tidak dapat diterima, karena keimanan mencakup pengakuan terhadap keberadaan objek-objek non-fisik, sehingga ilmu pengetahuan juga harus membuka ruang bagi pengakuan terhadap realitas metafisik (Mulyadhi, 2005).

Pendekatan islamisasi ilmu yang dikemukakan oleh Mulyadhi Kartanegara menyoroti status ontologis dari objek kajian serta menghidupkan kembali pola pikir saintifik, yang pada akhirnya merevitalisasi peran ilmu pengetahuan rasional dalam konteks Islam. Lebih lanjut hal ini pun dibahas dalam teori integrasi *spider web* (jaring laba-laba) Amin Abdullah, integrasi keilmuan ditegaskan bukan hanya sekedar implementasi mata kuliah saja melainkan melalui kurikulum (Abdullah, 2006). Teori ilustratif laba-laba menjelaskan bahwa sumber pengetahuan berasal dari dua entitas utama: Al-Qur'an sebagai firman

Allah (Kalamullah) dan alam semesta sebagai manifestasi kehendak-Nya (Sunatullah). Keduanya merupakan ayat-ayat Allah—Al-Qur'an dikenal sebagai *ayat qauliyah*, sedangkan fenomena alam dipahami sebagai *ayat kauniyah*. Kedua sumber ini tidak mungkin saling bertentangan, karena keduanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi kontradiksi, maka hal tersebut menandakan adanya kekeliruan dalam menafsirkan salah satu di antaranya. Seluruh cabang ilmu pengetahuan sejatinya bersumber dari dua landasan ini—wahyu dan alam—and keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan (Siswanto, 2015).

Terlepas dari itu, kedua teori tersebut jelas memberikan gambaran integrasi keilmuan di Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan praktis dan wawasan keilmuan yang luas, tetapi juga menguasai secara mendalam hukum Islam serta sistem hukum nasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Abuddin Nata, gagasan mengenai integrasi atau Islamisasi ilmu pengetahuan yang berkembang di kalangan intelektual Muslim kontemporer berakar dari kesadaran akan pentingnya dimensi keagamaan secara menyeluruh dalam menghadapi kemajuan peradaban global yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nata, 2005).

Di Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengelompokan mata kuliah dilakukan berdasarkan karakteristik materi kajiannya. Terdapat mata kuliah yang secara khusus membahas ilmu hukum positif, serta mata kuliah lain yang berfokus pada kajian ilmu Syariah. Meski demikian, terdapat pula mata kuliah yang berada pada titik temu antara keduanya. Mata kuliah semacam ini belum sepenuhnya merepresentasikan integrasi keilmuan, melainkan menunjukkan adanya irisan atau keterkaitan antara dua disiplin ilmu. Bentuk nyata dari integrasi keilmuan dalam kurikulum Prodi Perbandingan Mazhab dapat ditemukan, antara lain, melalui silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari mata kuliah tertentu yang secara eksplisit memuat komponen integratif antara ilmu Syariah dan ilmu hukum.

Mengingat capaian profil lulusan yang menjadi dasar tolak ukur dari kebijakan transformasi perubahan gelar akademik nantinya akan berpengaruh terhadap prospek alumni Prodi Perbandingan Mazhab, khususnya terkait spesifikasi keilmuan hukum Syariah dan ilmu hukum bagi para alumni, sehingga terbuka berbagai kesempatan bagi para alumni untuk mengkiprahkan sayap di bidang hukum. Kendati demikian terlepas dari ini bentuk integrasi keilmuan Prodi Perbandingan Mazhab juga sebagai bentuk *competitive advantage* pada sarjana hukum

di lingkungan Perguruan Tinggi tentu sangatlah penting (Elin Rosalin, 2010).

Khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), persoalan ini menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis sarjana hukum yang lahir dari institusi keislaman, yang menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalankan profesi di bidang hukum. Dalam konteks tersebut, integritas moral dan kesalehan pribadi menjadi komponen yang sangat fundamental—bahkan dapat dikatakan sebagai harga yang amat mahal—dalam menunaikan tanggung jawab profesi hukum secara amanah dan beretika.

Rumusan kurikulum di Prodi Perbandingan Mazhab dibangun atas dasar implementasi integrasi kurikulum, di mana rumusan kurikulum sangat berpengaruh terhadap capaian profil pada lulusan. Beberapa tahun terakhir, sebelum diterbitkannya PMA atas perubahan gelar akademik, sebagian besar mahasiswa alumni menghadapi beberapa kendala. Salah satunya ketika ingin mendaftar CPNS, formasi yang disediakan masih terbatas untuk Sarjana Hukum, padahal jika kita melihat pada formasi yang dibutuhkan akan lebih mumpuni jika diisi oleh Sarjana Syariah, sebagai contoh hakim Pengadilan Agama.

Namun hal itu tidak berhenti begitu saja, kendala lain yang dialami setelah perubahan gelar akademik S.sy menjadi SH pun di Prodi Perbandingan Mazhab masih terbatas dengan penentuan formasi yang serupa namun tidak memuat Prodi Perbandingan Mazhab sebagai salah satu pilihan latar belakang jurusan pendidikan.

Rumusan kurikulum integrasi keilmuan syariah dan ilmu hukum di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta memiliki beberapa ciri khas pembeda dengan program studi lain. *Pertama*, memiliki pengetahuan dasar dalam bidang ilmu perbandingan mazhab dalam fikih Islam yang mendalam bersumber dari literatur klasik dan kontemporer. *Kedua*, menguasai kompetensi dasar di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum secara komparatif dan integratif. Kompetensi ini unggul karena mampu mengintegrasikan sistem hukum Islam dan hukum nasional dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan. *Ketiga*, mempunyai keterampilan menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat dengan pendekatan ilmu Syariah dan ilmu hukum nasional yang komprehensif.

Penyusunan kurikulum perlu mempertimbangkan relevansi antara tujuan pembelajaran, cakupan dan kedalaman materi, serta pengorganisasian yang mampu membentuk keterampilan teknis (*hard skills*) maupun kecakapan personal dan perilaku (*soft skills*) yang aplikatif dalam berbagai situasi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Azyumardi Azra, yang mengidentifikasi tiga tipologi respons intelektual Muslim terhadap hubungan antara ilmu keagamaan dan ilmu

umum. Tipologi pertama adalah kelompok restorasionis, yang meyakini bahwa ilmu yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan adalah ilmu yang mendukung pelaksanaan ajaran agama (Azyumardi Azra, 2005).

Penutup

Integrasi kurikulum keilmuan syariah dan ilmu hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dilakukan dengan cara pemutakhiran kurikulum secara bertahap di tiap semesternya sebelum nantinya akan diimplementasikan ke dalam RPS sebagai penunjang proses KBM. Lebih jauh, integrasi kurikulum diwujudkan melalui perancangan kurikulum berbasis kompetensi lulusan, yang diarahkan untuk mencetak sarjana hukum dengan integritas kepribadian yang kuat, penguasaan keilmuan yang mendalam, serta keterampilan profesional yang andal. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar yang dibutuhkan oleh institusi penyedia tenaga kerja yang relevan.

Pertimbangan yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah bagaimana menghadapi tantangan atau hambatan dalam integrasi keilmuan Syariah dan ilmu hukum baik secara internal ataupun eksternal, hal ini diharapkan dapat membantu meminimalisir dikotomi keilmuan, khususnya dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum di Prodi Perbandingan Mazhab, dimana Program Studi Perbandingan Mazhab bertujuan melahirkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan Syariah dan Hukum yang bersifat komparatif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arief, Hanafi. (2015). *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 15.
- Iqbal, M., Rusli R & Musyahidah. (2019). *Management Strategies of Professional Zakat Funds for Mustahiq Family Welfare by Amil Zakat*. International Journal of Contemporary Islamic Law And Society, 1(1), 39-51.
- Ansori, Abdul Ghafur. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Jogjakarta: Gajah Mada Univesity Press.
- Wahyudi, Jarot. (2003). *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Ummum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Ummum*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Azra, Azyumardi. (2003). *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Makalah disampaikan pada Bedah Buku dan Simposium Nasional

Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman di PTAI, IAIN Walisongo, Semarang.

- Minhaji, Akh, Kamaruzzaman BA. (2003). *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Azizy, A. Qodri. (2003). *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI.
- Fauzia, Amelia, & Mu'min Rouf. (2014). *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: UIN Press.
- Zulkarnain, Iskandar, & Zarkasji Abdul Salam. (1995). *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga.
- Suwendi, Mesraini, & Layli Azka Farah. (2024). *Integrasi Ilmu Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wattimena, Reza A. A. (2008). *Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Grasindo. Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolution (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*. (Edisi Terjemahan). Bandung: Rosda Karya.
- Soetrisno, & Rita Hanafie. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mulyadhi. (2000). *Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis dalam Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo (ed.), Problem dan Prospek IAIN*. Jakarta: Depag, h. 251.
- Ikrom. (2001). *Dikotomi Sistem Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, h. 8.
- Kuntowijoyo. (2005). *Islam Sebagai Ilmu*. Jakarta: Teraju, h. 57-58.
- Suprayogo, Imam. (2005). *Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Malang*. dalam Zainal Abidin Bagir (ed.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan, h. 49-50.
- Azra, Azyumardi. (2005). *Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam*. dalam Zainal Abidin Bagir (ed.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan, h. 206-211.
- Akbarizan. (2014). *Integrasi Ilmu Perbandingan Antara UIN Suska Riau dan Universitas Ummu Al-Qur'an Makkah*. Riau: Suska Press, h. 44-45.
- Najib, Agus Muhammad. (2011). *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kemenag RI, h. 47.

- Bakar, Abu. (2022). *Integrasi Keilmuan Membangun Pendidikan Merdeka*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, h. 81.
- Nurgiantoro, Burhan. (2008). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*. Yogyakarta: BPFE, h. 40.
- Rahim, Husni. (2004). *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press, h. 51.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, h. 54.
- Abidin, Zaenal. (2006). *Sains dan Agama-Agama: Perbandingan Beberapa Tipologi Mutakhir*. Yogyakarta: CRCS UGM, h. 19.
- Ramzy, Achmad. (2004). *Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Agama*. Perta, h. 34-35. Hamalik, Oemar. (2007), *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 171.
- Abdullah, M. Amin. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 68.
- Abdullah, M. Amin. (2013). *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Makalah dipresentasikan dalam pidato di depan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP), Yogyakarta, 17 Agustus 2013, h. 3
- Labaso, S. (2018). “Paradigma integrasi-interkoneksi di tengah kompleksitas problem kemanusiaan”. Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(2), 335–352.
- Rifai, N., & dkk. (2014). “*Integrasi keilmuan dalam pengembangan kurikulum di UIN se-Indonesia: Evaluasi penerapan integrasi keilmuan UIN dalam kurikulum dan proses pembelajaran*”. Tarbiya, 1(1), 27.
- Mufidah, A. T. (2022). “*Pengembangan ilmu hukum profetik sebagai model integrasi keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum di PTKIN*”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 9(2).
- Mufid, F. (2013). “*Integrasi ilmu-ilmu Islam*”. Jurnal (STAIN) Kudus, 56–57.
- Siregar, S. (2014). “*Integrasi ilmu-ilmu keislaman dalam perspektif M. Amin Abdullah*”. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 1(2), 29.
- Yusuf, M., & dkk. (2021). “*Dikotomi pendidikan Islam: Penyebab dan solusinya*”. Bacaka’: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 14.
- Muhyi, A. (2018). “*Paradigma integrasi ilmu pengetahuan UIN Malang Malik Ibrahim Malang*”. Mutsaqqafin: Jurnal Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, 1(1), 46.

- Maryamah, & Syukri, A. (2021). “*Paradigma keilmuan Islam*”. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 163.
- Parhan, M., & dkk. (2022). “*Konsep integrasi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional sebagai upaya menghindari dikotomi pendidikan di Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 45.
- Mufid, F. (2013). “*Integrasi ilmu-ilmu Islam*”. Jurnal IAIN Kudus, 1(1), 63.
- Rifai Lubis, R. (2021). “*Universitas Islam Negeri (Studi historisitas, perkembangan dan model integrasi keilmuan)*”. HIKMAH: Journal of Islamic, 3(1), 150.
- Busahdiar, U. K., & dkk. (2023). “*Integrasi keilmuan dalam bingkai kurikulum PTKIN di Jakarta*”.
- Prosiding The 3rd Annual Conference on Islamic Religious Education, 3(1), 117.
- Muhammad, & Faisal, F. (2021). “*The integration of KKNI, SNPT and the integration interconnection paradigm in curriculum development at PTKI*”. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 309.
- Mufid, F. (2013). “*Integrasi ilmu-ilmu Islam*”. Jurnal IAIN Kudus, 1(1), 68.
- Siswanto. (2015). “*Perspektif Amin Abdullah tentang integrasi-interkoneksi dalam kajian Islam*”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 3(2), 37.
- Rosalin, E. (2010). “*Membangun competitive advantage dalam perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan dan perubahan abad ke-21*”. Jurnal Manajemen Pendidikan, (2), 14–18.
- Kurikulum Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KBBI. (2024). “*Arti kata integrasi*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://kbbi.web.id/integrasi>

